BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
Jl. A. Yani No. 113 Kutoarjo, Gedong Tataan - Pesawaran
Email: set.pesawaran@bawaslu.go.id

Nomor : 157/PM.00.02/K.LA-07/05/2024 31 Mei 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Pesawaran
di-
Tempat

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Pesawaran dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada pembentukan dan tata kerja badan adhoc Penyelenggara Pemilihan dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, kami sampaikan untuk menjadi perhatian hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum:
   a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
   b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
   c. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
   e. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
2. Bahwa Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang menyebutkan :
   (1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota;

Dipindai dengan CamScanner

(2) Pengawasan penyelenggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi;
(3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.

3. Bahwa sebagaimana diatur pada Pasal 2 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan bahwa: Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:
   a. Pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan
   b. Sengketa proses pemilu;

4. Sebagaimana ketentuan dalam lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, rangkaian tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dimulai dengan penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) pada tanggal 24 April s.d 31 Mei 2024 kemudian dilanjutkan dengan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih pada tanggal 31 Mei s.d 23 September 2024;

5. Bahwa dalam rangka pencegahan dugaan pelanggaran tahapan pemutakhirahan data dan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran tahun 2024 yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi kepastian hukum serta proses penyelenggaraan Pemilihan yang efektif dan efisien, maka Bawaslu Kabupaten Pesawaran mengimbau kepada KPU Kabupaten Pesawaran untuk:
   a. KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan penyusunan daftar pemilih di setiap TPS memperhatikan:
      1) Tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;
      2) Kemudahan Pemilih ke TPS;
      3) Tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga di TPS yang berbeda;dan
      4) Jarak tempuh dan aspek geografis setempat.
   b. Mematuhi prosedur terhadap proses rekrutmen Pantarlih sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pembentukan badan adhoc;
   c. KPU melalui PPS melakukan pembekalan dan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika
   d. Memastikan petugas Pantarlih bekerja secara profesional dan independen;
   e. Memastikan petugas Pantarlih mematuhi prosedur Pencocokan dan Penelitian (Coklit);
   f. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik dengan komponen data pemilih yang setidaknya memuat informasi sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Pesawaran

1) NIK;
2) Nomor KK;
3) Nama lengkap;
4) Tempat lahir;
5) Tanggal lahir;
6) Jenis kelamin;
7) Pekerjaan;
8) Status perkawinan; dan
9) Alamat.

g. Melakukan sosialisasi dan memastikan penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

h. KPU beserta jajaran mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan bahan Coklit, pembentukan Pantarlih, dan pelaksanaan Coklit;

i. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pemutakhiran daftar pemilih; dan

j. Jajaran penyelenggara pemilihan melakukan koordinasi di setiap tingkatan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Fatihunnajah

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (Sebagai Laporan);
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Pesawaran